

**Lucky Endrawati, Nurini Aprilianda, Mufatikhatul  
Farikha**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Jalan Veteran Ketawanggede, Kec. Lowokwatu, Kota Malang. Email: luckysoesanto@yahoo.com

---

# REKONSTRUKSI MODEL PUTUSAN HAKIM PERKARA KDRT MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

## ABSTRAK

Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diproses melalui jalur hukum tidak menampakkan kondisi yang sesungguhnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas KDRT itu sendiri. Fenomena yang terjadi bagaikan gunung es, artinya kasus yang terjadi lebih banyak dari kasus yang diadukan atau diproses ke polisi. Hal ini dapat diidentifikasi oleh beberapa penyebab, diantaranya yang menonjol adanya pemikiran bahwa kasus KDRT adalah masalah privat dan tidak layak atau tabu apabila diselesaikan dalam wilayah publik. Selama ini penyelesaian melalui jalur yuridis seringkali tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban karena hasil putusan pengadilan dianggap tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Pertimbangan hakim yang dianut oleh hakim yang menganut sistem hukum *common law* akan berbeda dengan hakim yang menganut sistem *civil law*. Pertimbangan hukum pada sistem *common law* menitikberatkan pada hakim sebagai pembuat putusan, sedangkan hakim di sistem hukum *civil law* mempertimbangkan dan menekankan pada alasan-alasan yuridis sebagaimana yang tercantum dalam UU yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), disamping alasan-alasan non yuridis sebagai dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan. Pada tataran ini hukum atau undang-undang sebatas pada teks belum menyentuh pada konteksnya, fungsi hukum masih dalam tataran *law in books* dan bukan pada *law in action behind mankind*. Inilah kemudian yang menjadi pertimbangan untuk mendesak dilakukannya rekonstruksi model putusan hakim perkara KDRT melalui pendekatan hukum progresif yang mengedepankan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan penguasa.

Kata Kunci : Putusan hakim, KDRT, Hukum Progresif

## ABSTRACT

Case of domestic violence had increased every year, this is caused by people have a paradigm that domestic violence is privat domain. Even though, domestic violence be regulated by domestic violence elimination Act number 23 in 2004, but the victim often don't recognize justice. In common law jurisdictions concentrate on judges, whose opinions contain masses of reasoning. In civil law jurisdictions, they focus more on the writings of jurists, both because their works are regarded as important evidence of what the law is, and because court judgements are much less elaborate in their ratiocinations, judge legal reasoning used Act priority, specially Act for Domestic Violence Elimination. So, that reasons for use progressive law approach

## I. PENDAHULUAN

Pembahasan terkait dengan putusan hakim tentang perkara KDRT tidak dapat dipisahkan dari proses berpikir seorang hakim, karena merupakan sebuah proses dan bukan merupakan suatu hasil. Adapun hasil dari itu sendiri adalah sebuah putusan yang dibuat oleh seorang hakim melalui institusi lembaga peradilan, sebagai lembaga penegak hukum yang memang diberi kewenangan oleh Negara untuk memformalkan sebuah putusan hakim, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Sebagai suatu proses, pembuatan putusan tidak pernah terlepas dari individu pembuat itu sendiri. Melihat aktivitas individu seorang hakim tentunya tidak dapat dilihat secara parsial sebagai sosok seorang hakim (karena istilah hakim adalah suatu pemberian istilah atau *labeling* dari Negara bagi seseorang yang memang diberi tugas dan wewenang untuk memproses dan memutus suatu perkara). Individu seorang hakim apalagi menyoroti figur hakim yang pernah memutus perkara KDRT adalah hal yang paling menarik, karena dia mengemban dua peran sekaligus. Pertama, peran sebagai penegak hukum yang tentunya dituntut untuk bertindak obyektif dan adil berdasarkan fakta hukum yang ada. Kedua, peran hakim di ranah keluarga tentunya tidak dapat terlepas dari permasalahan internal keluarga itu sendiri. Pengambilalihan kedua peran tersebut, tentunya juga harus menilik dari *setting* perjalanan hidup hakim tersebut, karena hal ini tentunya akan berperan dalam proses .

Berikutnya adalah bahwa sikap hakim yang seringkali tidak menggambarkan kebebasan dan kemandirian dalam putusan KDRT, hal ini nampak dalam putusan-putusan yang seakan-akan terpaku pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya. Hal ini wajar karena memang secara yuridis diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa putusan hakim tidak boleh melebihi dari apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga batas maksimal ancaman pidananya tidak terpenuhi, misalnya dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 350/Pid.Sus/KDRT/2014/PT.BDG. dimana terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur oleh UUPKDRT pasal 44 ayat (1) tetapi dengan menjatuhkan pidana penjara hanya 4 (empat) bulan penjara, padahal ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah 5 (lima) tahun.

Cara pandang hakim dalam menyoroti permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan istilah KDRT), tentunya juga tidak terlepas dari riwayat pengetahuan

dan pengalaman hakim tentang peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai konsekuensi yuridis Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana segala tindakan setiap warga negaranya dan aparaturnya harus berdasarkan hukum, maka pemerintah harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam negara hukum (Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981:153, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum atau legalitas dalam arti dalam segala bentuknya;
2. Menjamin/melindungi hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan; dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.

Terkait peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga merupakan implementasi dari asas kemerdekaan dan kemandirian Hakim. Dasar yuridis yang mendasarinya adalah UUDNRI 1945, yaitu Pasal 24 ayat (1) dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan bagian yang sangat penting. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari Hakim itu sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah Hakim dengan kasus-kasus yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya, dan kualitas merujuk kepercayaan diri dari seorang Hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan berdasarkan keyakinan dari dirinya sendiri yang dirasakan adil dan tepat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan, bahwa keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat obyektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai juga dengan keadilan yang hendak dicapai oleh korban yakni terpenuhinya hak-hak korban baik secara formil maupun secara materiil.

Kenyataan yang ada tersebut di atas selalu dilakukan oleh Hakim dalam beracara, ini membuktikan bahwa Hakim tidak memiliki keberanian untuk memutus perkara di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (yang selanjutnya disebut dengan JPU). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut dengan UUKK dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sejak disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada 22 September 2004, maka secara substansi hukum, secara *'law in book'* telah terwujudlah perlindungan hukum pada anggota

rumah tangga, terutama perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. Data Catatan Akhir Tahun 2014 Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus terhadap perempuan sebanyak 20.000 kasus dibandingkan kasus tahun 2013. Akan tetapi, penanganan hukum yang diterima korban umumnya belum berperspektif gender. Menurut Catatan Akhir Tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi penelantaran tanggung jawab, penganiayaan jasmani dan psikis, serta pernikahan paksa ataupun pernikahan dini.

Secara empiris masih terdapat hambatan dalam struktur hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT, yakni terkait dengan persepsi dan sikap para penegak hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa Pengadilan Negeri (PN) masih lebih sering menggunakan KUHP ketimbang UU No. 23 Tahun 2004 dalam mengadili kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Padahal, UU No. 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tadi dianggap sebagai *lex specialis* terhadap KUHP, meskipun Penuntut Umum menggunakan KUHP sebagai dakwaan alternatif, misalnya dalam Putusan Pengadilan Unaha Nomor 35/Pid.B/2013/PN.Unh.

Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik selama ini telah diatur dalam KUHP, khususnya pada Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesopanan. Dalam bab ini kekerasan yang diatur antara lain: tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan, pornografi, gendak/*overspel*, perkosaan, bersetubuh dengan anak perempuan, pengguguran kandungan, prostitusi, perdagangan/*trafficking* wanita dan sebagainya. Dalam pada itu, KUHP juga mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, meskipun hanya secara terbatas, antara lain tentang *incest*, menyebabkan atau memudahkan berbagai perbuatan pidana yang korbannya anak kandung, tiri, angkat. Perbuatan yang diatur mulai perbuatan cabul, sampai perkosaan. UU Penghapusan KDRT merupakan undang-undang yang bersifat reformatif terhadap tindak pidana yang berada di ranah domestik. Undang-undang ini mengkategorikannya sebagai perbuatan yang merepresentasikan ketidakadilan gender yang harus dihentikan (Mansour Fakih, 1996: 51) yang dalam KUHP hanya diatur sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Sementara itu, seharusnya justru hakim (polisi, jaksa, hakim dan advokat) yang menjadi ujung tombak memberikan panutan kepada masyarakat dalam mengimplementasikan UU Penghapusan KDRT, sebagaimana ditunjukkan oleh para hakim perempuan yang memberikan vonis dengan pidana yang lebih tinggi dibandingkan dengan hakim laki-laki dalam kasus kekerasan terhadap perempuan (Aroma Elmina Martha, 2003: 32). Hal semacam ini diharapkan mampu memperbaiki hukum di Indonesia dengan mendakwa dan memvonis pelaku KDRT dengan pasal-pasal dari UU Penghapusan KDRT. Hal ini akan dapat menciptakan budaya hukum yang baru, yaitu yang sensitif dan responsif terhadap kesetaraan dan keadilan gender melalui penerapan *social relations approach* (March Candida, 1999: 105). Sebagai profesional hukum, maka hakim harus menaati dan bersikap

sesuai dengan kode etik yang wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, termasuk saksi korban, dengan mewujudkan keadilan (Kansil, 2003:43).

Selama ini dalam perkara tertentu, tidak terkecuali dalam perkara KDRT, persidanganhanyamencukupkan apa yang menjadi kebutuhan unsurpasal yang diajukansaja, untukitulah pendekatan hukum progresif ini diperlukan. Kebutuhan akan hukum progresif dengan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner merupakan kata kunci untuk memahami makna dan asumsi yang ada di balik hukum progresif itu sendiri. Paling tidak ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan dalam hukum progresif. Pertama, Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar.Kalau terjadi permasalahan di bidang hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Kedua, Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)” (Satjipto Rahardjo, 2009: 47). Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah tentang bagaimana putusan hakim perkara KDRTselama ini dan bagaimana konsep model putusan hakim perkara KDRTmelalui pendekatan hukum progresif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 35). Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konsep atau *conseptual approach*, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan analitis atau *analytical approach*, pendekatan filsafat atau *philosophical approach*dan pendekatan kasus atau *case approach*.

## II. ANALISIS

### A. Refleksi Asas-Asas Hukum Acara Pidana Dalam Putusan KDRT

Asas-asas hukum dalam hal ini perlu untuk diketengahkan karena selama ini proses hukum perkara KDRT selalu terkait dengan asas-asas hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Untuk hukum pidana materiil tidak perlu untuk dianalisis dalam tulisan ini karena penulis berusaha untuk membuat konsep baru terkait modelputusan hakim tentang perkara KDRT. Dengan demikian untuk membuat konsep baru tersebut maka model putusan yang dianalisis berpijak pada asas-asas yang diatur oleh KUHAP. Perlu untuk mendapat penekanan bahwa asas-asas yang dibahas dalam analisis ini adalah yang telah diidentifikasi oleh penulis sebagai konstruksi model putusan hakim tentang perkara KDRT selama ini, dengan demikian penulis mencoba untuk membuat konstruksi yang selama ini ada, dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang selama ini ada dalam hukum pidana formil dan kemudian dihasilkan konstruksi baru atas model putusan hakim tentang perkara KDRT yang menggunakan pendekatan hukum progresif.

Penanganan perkara pidana tidak pernah terlepas dari asas-asas hukum acara pidana yang digunakan sebagai landasan dan “petunjuk arah” pelaksanaan penanganan perkara pidana. Asas-

**TABEL 1: ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA FORMIL**

NO	ASAS	PENGATUR	SUBSTANSI
1	Asas Persamaan di Muka Hukum ( <i>Equality Before The Law</i> )	Penjelasan umum butir 3a KUHAP	Memberikan perlakuan yang sama, wajar, dan seimbang bagi setiap orang di depan hukum ( <i>gelijkheid van ieder voor de wet</i> ). Tidak adanya perlakuan khusus kepada terdakwa ( <i>forum prevelegiatum</i> ), pengadilan harus mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
2	Asas Perintah Tertulis Dari Yang Berwenang	Penangkapan (Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP), penahanan dan penangguhannya (Pasal 19-31 KUHAP), penggeledahan (Pasal 32-37 KUHAP), penyitaan (Pasal 38-46 KUHAP)	Tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan secara yuridis formal dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara lisan, maka menjadi batal demi hukum ( <i>van rechtswege nietig/null and void</i> ).
3	Asas Praduga Tak Bersalah ( <i>Presumption of Innocence</i> )	penjelasan umum butir 3c KUHAP yang ada di Bab II	Pengejawantahan asas ini terlihat selama proses peradilan masih berjalan (PN, PT, dan MA) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap ( <i>inkracht van gewijsde</i> ), maka terdakwa belum dapat diklasifikasikan bersalah dan bagi pelakutindak pidana selama proses peradilan pidana itu masih berjalan harus memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur oleh UU.
4	Asas Pemberian Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Atas Salah Tangkap, Salah Tahan Dan Salah Tuntut	Penjelasan umum butir 3d KUHAP, Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2) KUHAP	apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib diberi ganti kerugian dan berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas ( <i>vrijspraak/acquittal</i> ) atau lepas dari segala tuntutan hukum ( <i>onslag van alle rechtsvervolging</i> ). Bagi para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5	Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Bebas, Jujur Dan Tidak Memihak	Penjelasan umum butir 3e KUHAP	Urgensi asas ini terkait dengan masalah penanganan terdakwa supaya tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani. Serta asas tidak memihak ( <i>fair trial</i> ) perlu diwujudkan oleh karena sebagai konsekuensi asas negara hukum sehingga hukum dapat mengayomi, melindungi, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
6	Asas Memperoleh Bantuan Hukum Seluas-Luasnya	penjelasan umum butir 3f KUHAP, (Pasal 35 dan 36 UU No.14 Tahun 1970 jo. Pasal 54, 55 dan 56 KUHAP), Pasal 69 -74 KUHAP	Urgensi asas ini bagi seseorang yang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma untuk kepentingan pembelaan dirinya. Bahwa sejak dari mulai menjadi tersangka sampai dengan pengadilan, pelaku tindak pidana wajib memperoleh bantuan hukum.
7	Asas Wajib Diberi Tahu Dakwaan Dan Dasar Hukum Dakwaan Serta Haknya	penjelasan umum butir 3g KUHAP dan Bab XV tentang Penuntutan Pasal 140 ayat (2) dan 143 ayat (4).	Asas ini menentukan adanya kewajiban kepada pejabat yang melakukan penangkapan dan atau penahanan untuk memberitahukan kepada tersangka akan dakwaan dan dasar hukumnya terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka. Selain itu, menentukan juga adanya kewajiban pejabat yang melakukan penangkapan dan atau penahanan untuk memberitahukan tersangka tentang segala haknya termasuk haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan hukum.
8	Asas Hadirnya Terdakwa	Penjelasan umum butir 3h KUHAP	Pada hakikatnya asas ini mengatur khususnya ( <i>ius speciale</i> ) terhadap perkara-perkara pidana yang diajukan acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat. Selain itu dalam ruang lingkup hukum pidana umum ( <i>ius commune</i> ), yaitu dari visi hak asasi manusia, yakni untuk memberikan perlakuan adil kepada tersangka/terdakwa, kemudian dari visi kepentingan masyarakat diharapkan agar ketentraman, keamanan, dan keseimbangan masyarakat terwujud dengan pelakunya ditindak dan bertanggungjawab atas kesalahannya. Selanjutnya, dari segi yuridis formal untuk memberikan kepastian hukum ( <i>rechts-zekerheid</i> ).
9	Asas Pemeriksaan Dimuka Umum	Penjelasan umum butir 3i KUHAP, Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP, Pasal 195 KUHAP	Penggunaan asas ini terkait dengan keterbukaan dari suatu pengadilan ( <i>openbaarheid van het proces</i> ) diperlukan guna menjamin objektivitas pemeriksaan perkara kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. oleh karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

NO	ASAS	PENGATUR	SUBSTANSI
10	Asas Pengawasan Pelaksanaan Putusan	Bab XIX, Pasal 270 KUHP, Bab XX Pasal 277 ayat (1) KUHP	Urgensiasas ini terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( <i>inkracht van gewijsde</i> ) dilakukan oleh jaksa, dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan yang disebut dengan istilah "hakim pengawas dan pengamat" ataudisingkat dengan sebutan "hakim wasmat" atau "kimwasmat".

asas dalam hukum acara pidana tersebut meliputi :

(Lihat Tabel 1)

Kesepuluh asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana tersebut dapat direfleksikan sebagai cerminan paradigma positivisme hakim untuk mencapai keadilan yang berkepastian hukum dalam rangka mengungkapkan kasus-kasus pidana guna menemukan kebenaran materiil. Selain asas-asas yang dianut oleh penegak hukum dalam hukum acara pidana, sangat penting pula dikemukakan asas-asas kekuasaan kehakiman, dengan pertimbangan bahwa asas ini merupakan refleksi dari kokohnya tembok positivisme di kalangan hakim dalam memutus perkara KDRT khususnya. Proses terakhir dalam penanganan perkara pidana yaitu mengenai putusan mengenai berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan berpegang dan berdasarkan pada asas yang berlaku. Diantaranya tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUKK Bab I tentang ketentuan umum, yakni Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hal ini jelas sejalan dengan penjiwaan dari UUD RI 1945 khususnya yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

a. Selanjutnya mengenai asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur pula dalam Pasal 3 ayat (1) Bab II tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kali hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga kemandirian peradilan, dimana maksud dari kemandirian peradilan disini adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Selain itu, dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/untuk memeriksa dan mengadili perkara, serta bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili (Rusli Muhammad, 2010: 36).

b. Kemudian, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tidak ada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah

atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pernyataan dari pasal tersebut sangat berbanding terbalik dengan penjiwaan dari UUD RI 1945 yang secara gamblang menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara harus bersikap mandiri. Namun dalam pasal ini menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan. Hal ini jelas menggambarkan bahwa terjadi ketimpangan dalam UUKK itu sendiri yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

c. Asas Kebebasan Hakim

Asas ini dijamin di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1 UUKKh menegaskan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi ideologi yang universal masa kini dan masa datang.

Meskipun demikian kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang *judicieel* tidaklah mutlak sifatnya. Secara mikro, hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, dan perilaku atau kepentingan para pihak. Sedangkan secara makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

d. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini berarti bahwa inisiatif berperkara di pengadilan ada pada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*). Jadi akan ada proses atau tidak, ada tuntutan hak atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dalam suatu perkara perdata, selama keterlibatan hakim tidak dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan ia tidak dapat turut campur menangani dan memutuskan perkaranya.

Hal ini karena hukum acara perdata hanya mengatur cara-cara bagaimana para pihak mempertahankan kepentingan pribadinya. Berbeda dengan hukum acara pidana yang mengatur cara-cara bagaimana mempertahankan kepentingan publik, maka inisiatif berperkara dilakukan oleh pemerintah yang diwakili jaksa sebagai penuntut umum dan alat-alat perlengkapan negara lainnya (kepolisian).

e. Pemeriksaan Berlangsung Terbuka

Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 19 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 yang menyebutkan: “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”. Hal ini berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil dan serta untuk melindungi hak asasi manusia

dalam bidang peradilan, sesuai peraturan hukum yang berlaku. Asas ini membuka *social control* dari masyarakat, yaitu dengan meletakkan peradilan di bawah pengawasan umum.

f. Hakim Aktif

Hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara.

g. Asas Hakim Bersifat Pasif (*Tut Wuri*)

Pada asas ini, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UUKKh).

h. Asas Kesamaan (*Audi et Alteram Partem*)

Selama proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini juga menghendaki adanya keseimbangan prosesuil dalam pemeriksaan. Oleh karena itu hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai suatu yang benar, tanpa mendengar atau memberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Demikian pula pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri kedua belah pihak (Pasal 121 UUKKh).

i. Asas Obyektivitas

Asas ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUKKh, yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Maksudnya tidak lain bahwa di dalam memeriksa dan memberikan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak/*apriori* kepada pihak tertentu.

Salah satu upaya untuk mewujudkan obyektivitas hakim, undang-undang menyediakan hak bagi pihak yang diadili, yang disebut hak ingkar (*recusatie/wraking*), yaitu hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya (Pasal 29 ayat (1)). Alasan pihak yang diadili mengajukan keberatan, karena ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda antara seorang hakim dengan ketua, hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, maka ia wajib mengundurkan diri (Pasal ayat (3)).

j. Putusan Disertai Alasan (*Motiverings Plicht*)

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga

supaya jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap pertimbangannya merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan, karena ada alasan-alasan inilah suatu putusan mempunyai wibawa, nilai ilmiah dan obyektif.

Bahwa poin (d) sampai (k) tersebut merupakan asas-asas umum peradilan yang baik (Bambang Sutiyo dan Sri Hastiti Puspitasari, 2005: 66). Asas-asas tersebut diharapkan tujuan dari proses peradilan pidana dapat tercapai, yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi antara para pihak dengan putusan pengadilan, serta tercapainya kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Diharapkan pula dengan putusan pengadilan yang baik, pihak-pihak yang berperkara akan mendapatkan keadilan serta hak-hak dan kepentingannya yang dilanggar dapat dipulihkan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan asas-asas umum peradilan yang baik tersebut, perlu kita pahami juga mengenai pengertian kemandirian hukum dan pengadilan. Makna dari istilah kemandirian hukum itu sendiri tidak dapat diartikan sebagai kemandirian yang mutlak, melainkan kemandirian hukum harus dipandang sebagai kemandirian sistem hukum secara utuh, yang mencakup tiga unsur sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi (aturan hukum, struktur (pranata hukum dan aparatnya) serta kultur hukum. Konsep kemandirian hukum, pengadilan dan hakim berkaitan dengan empat atribut hukum yang membedakannya dengan norma-norma kemasyarakatan lain, sesuai konsep dari Leopold Pospisil tentang "*The Attributes of Law*". Empat atribut hukum tersebut, yaitu (Achmad Ali, 2004: 207-207):

a. *Attribute of authority*

Bahwa hukum merupakan putusan-putusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, putusan-putusan mana ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat;

b. *Attribute of intention of universal application*

Bahwa putusan-putusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa depan;

c. *Attribute of obligation*

Merupakan ciri yang berarti bahwa putusan-putusan pengawasan yang harus berisi kewajiban-kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua dan sebaliknya, yang dalam hal ini semua pihak harus masih dalam keadaan hidup;

d. *Attribute of sanction*

Menentukan bahwa putusan-putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi, yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Hal ini berarti kemandirian hukum, pengadilan dan hakim adalah adanya kemampuan hukum, atau pengadilan atau hakim untuk mewujudkan keempat atribut hukum itu dalam kenyataan. Selain itu, kemandirian hukum disini dimana hukum juga harus dapat memproduksi dirinya sendiri dari waktu ke waktu dan memelihara identitasnya sendiri, dengan kata lain bahwa hukum

tang bersifat mandiri mampu menyediakan cara-cara berpikir dan cara-cara bertindak yang terbebas dari kekuatan-kekuatan yang sifatnya non-hukum. Kadar kemandirian hukum disini berarti hukum dalam penegakkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan norma-norma tindakan yang independen terhadap status dari kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. Kemerdekaan dan kemandirian hakim yang bertumpu pada norma-norma yuridis merupakan salah satu refleksi dari hukum progresif, karena dengan kemandirian dan kebebasan hakim inilah tujuan hukum dapat tercapai dengan seimbang tanpa meninggalkan landasan yuridis yang ada, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim tidak lagi berfungsi dari kepanjangan sebuah undang-undang tetapi juga merupakan perwujudan dari dinamika dan kebutuhan masyarakat pada saat itu.

## **B. Konsep Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif**

Kebutuhan akan hukum progresif dengan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner merupakan kata kunci untuk memahami asumsi yang ada di balik hukum progresif itu sendiri. Paling tidak ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan dalam hukum progresif. Pertama, Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau terjadi permasalahan di bidang hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Kedua, Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Terdapat beberapa kebersinggungan hukum progresif dengan beberapa teori. Pertama, teori hukum responsif dengan tokohnya Nonet & Selznick yang menginginkan agar hukum peka terhadap setiap perkembangan masyarakat. Salah satu ciri yang menonjol dari teori hukum responsif ini ialah menawarkan lebih dari sekadar *procedural justice*, namun lebih berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Teori ini lebih menekankan pada *substantial justice*. Persoalan keadilan lebih dipahami sebagai *quid ius*, bukan *quid iuris*. Kedua, teori hukum realis atau *legal realism* yang ditokohi Oliver Wendell Holmes yang terkenal dengan adagium "*The life of the law has not been logic; it has been experience*". Bahwasanya hukum tidak sebatas logika, melainkan lebih pada pengalaman. Hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan lebih dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat yang ditimbulkan dari cara bekerjanya hukum. Pemahaman atas hukum tidak hanya bersifat tekstual, melainkan melampaui dokumen hukum.

Ketiga, *sociological jurisprudence* yang ditokohi Roscoe Pound mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi juga melihat efek dan bekerjanya hukum (*law as a tool for social engineering*). Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Keempat, hukum alam (*natural law*) yang memberi penjelasan tentang hal-hal yang meta-juridical atau sesuatu di balik hukum. Hukum alam memandang hukum tidak terlepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transendental. Kelima, studi hukum kritis (*critical legal studies*) yang ditokohi Roberto M. Unger. Mazhab ini tidak puas dengan hukum modern yang sarat dengan prosedur. Gerakan studi hukum kritis telah menggerogoti

gagasan pokok pemikiran hukum moderen dan menyodorkan satu konsepsi hukum yang secara tak langsung mengenai masyarakat dan memberi gambaran tentang satu praktek politik. Dua perhatian yang paling menonjol dari gerakan ini ialah kritik terhadap formalisme dan objektivisme.

Pengaitan hukum progresif dengan kelima teori hukum pendahulunya ini cukup beralasan (*Rationis sufficientis*), karena dinamika masyarakat yang ditangkap oleh berbagai teori hukum yang telah mengemuka tentu mengalami perubahan yang signifikan. Di samping itu sebuah teori dalam disiplin ilmu apa pun hanya dipandang sebagai bentuk kebenaran sementara (meminjam prinsip Falsifiable Karl Popper) sebelum ditemukan teori lain yang dipandang lebih *sophisticated*. Kesadaran akan hukum sebagai sebuah proses untuk terus menjadi, melahirkan kesadaran baru hukum harus terus menerus mencari jati diri. Ibarat ular yang terus berganti kulit, maka diperlukan keterbukaan wawasan dari para pakar hukum untuk terus melangkah ke arah idealisme hukum dan melawan bentuk kemandegan hukum dan pendewaan atas berhala teoritis dalam panggung ilmiah (Francis Bacon menyebutnya dengan istilah *Idola Theatri*).

Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalam hukum progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk *falsifiable* agar kedudukan hukum sebagai alat (*tool*) untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Apa yang dimaksud dengan *falsifiable* disini meminjam istilah Popper, yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara sejauh belum ditemukan kesalahannya. Semakin sulit ditemukan kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu justeru mengalami pengukuhan (*corroboration*).

Asas kemerdekaan dan kemandirian yang tercermin dalam setiap putusan pengadilan mempunyai *core* adanya hakekat putusan yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa ber-Tuhan sejak semula merasakan betapa pentingnya keadilan di alam merdeka, sehingga meletakkan keadilan sebagai cita-cita perjuangan bangsa yang dijadikan sebagai salah satu tujuan pembangunan, yakni dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pertanggungjawaban secara vertikal ini akan mengingatkan setiap kehidupan manusia akan adanya kewajiban pada sang Pencipta.

Secara horisontal putusan yang dihasilkanpun juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada manusia sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan tersistematisasikan dalam pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam UUD RI 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD RI 1945 dan mewujudkan cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga berpengaruh/menjiwai batang tubuh/pasal UUD RI 1945 dan semua produk hukum yang berada di bawahnya.


Hakekat kemerdekaan hakim<sup>12</sup> adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum<sup>13</sup> yang hidup

dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan.

Sifat merdeka menunjukkan kemandirian hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan pihak lain, baik eksekutif maupun legislatif atau lainnya, namun kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku, dalam artian disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, hakim harus memutuskan sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum. Terkait dengan kemerdekaan dan kemandirian hakim tersebut, dalam hal ini akan membahas seluruh proses penegakan hukum pidana mengenai perkara KDRT.

Secara makro kemerdekaan dan kemandirian memiliki rujukan yang sama. Kemandirian disini merujuk pada istilah merdeka dalam arti bebas dari campur tangan lembaga-lembaga negara. Tetapi secara mikro di fokuskan pada pelaksanaan dari hukum acara pidana yang dalam hal ini lebih dikhususkan pada proses pembuatan atau mekanisme putusan hakim. Bentuk-bentuk putusan hakim inilah yang secara ideal dapat mendeskripsikan pemenuhan tujuan hukum progresif itu sendiri. Berikut adalah konstruksi terkait dengan asas kemerdekaan dan kemandirian dalam putusan hakim

#### BAGAN 1: KONSEP HUKUM PROGRESIF MELALUI ASAS KEMERDEKAAN DAN KEMANDIRIAN DALAM PUTUSAN HAKIM



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2015.

Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, sudah tentu membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan kenegaraan lainnya, sebab begitu pentingnya dan urgensinya lembaga ini untuk mengemban tugas dalam penegakan hukum yang berintikan keadilan. Kemandirian pengadilan tidak lain adalah kebebasan, dapat pula disebut *independence* adalah mengandung di dalamnya kebebasan dalam menjalankan tugas peradilanannya. Kebebasan yang demikian ini identik dengan kebebasan yang dirumuskan dalam perundang-undangan Indonesia, yakni “kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicieel*”. Selain itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus pula

terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Artinya keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana (yaitu “kekuasaan penyidikan”, “kekuasaan penuntutan”, “kekuasaan mengadili”, dan kekuasaan eksekusi pidana) seharusnya merdeka dan mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif (Barda Nawawi Arief, 1999: 3).

Penekanan asas kemerdekaan dan kemandirian terhadap wewenang hakim menjatuhkan putusan dalam analisis dan pembahasan tulisan ini dititikberatkan pada proses implementasi wewenang *judicieel* yang meliputi kekuasaan untuk mengadili, berporos pada hukum pembuktian selama proses persidangan, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan berawal dan bersumber dari bukti-bukti formil (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) dan materiil (perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti, apakah terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, delik apa yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu, dan pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa) persidangan.

Demi tercapainya tujuan hukum yang di cita-citakan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam konsep asas kemerdekaan dan kemandirian putusan hakim tidak begitu saja terbentuk, tetapi mengalami perjalanan yang panjang. Selama perjalanan tersebut terjadi kesulitan-kesulitan dalam memahami hukum itu sendiri, yaitu berpikir mengenai hukum dengan cara yang telah ditentukan dalam ilmu hukum, mengaitkan satu sama lain, sebab dengan sebab lainnya, yang satu dengan hal yang timbul karenanya. Alam berpikir hukum adalah berpikir khas, dengan karakteristik yang tidak ditemui dalam cara-cara berpikir yang lain.


Alam berpikir hukum sebagaimana dijelaskan di atas tidak dapat dilepaskan dari kaidah-kaidah logika, yaitu kaidah untuk berpikir dengan benar dan baik. Pembahasan kali ini akan melakukan pendekatan terhadap cara pandang dan metode yang digunakan, yaitu mencoba merefleksikan pemikiran-pemikiran beberapa aliran/mazhab hukum yang bersumber dari cara-cara berpikir para ahli hukum atau filsuf yang telah menghasilkan ide-ide mengenai hukum.

Supaya lebih jelas lagi mengenai perkembangan dari pemikiran para ahli hukum atau filsuf tersebut, dapat dipahami melalui bagan yang ada di bawah berikut ini:

(Lihat Bagan)

Berdasarkan bagan 12, yang mengawali perjalanan perkembangan dari Pemikiran para ahli hukum atau filsuf tersebut dimulai oleh Aliran Hukum Alam atau juga disebut dengan aliran hukum kodrat. Aliran ini berintikan kepada suatu keyakinan hukum yang baik adalah hukum yang berlaku universal dan abadi. Hukum kodrat tersebut dapat diturunkan dari Tuhan secara langsung, sebagaimana direkomendasikan oleh penganut aliran hukum kodrat yang irrasional. Terdapat pula aliran hukum kodrat yang rasional, yang menyatakan sumber hukum kodrat tersebut bukan lagi dari Tuhan secara langsung, melainkan bersumber dari rasio manusia sendiri.

Aliran hukum kodrat yang rasional menunjuk kepada asas-asas hukum yang memang telah diterima secara universal. Prinsip-prinsip hukum seperti “kebebasan berkontrak” sudah menjadi asas yang diadopsi di berbagai sistem hukum, dan tampaknya tetap aktual karena sejalan dengan

**BAGAN 2: DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN MENGENAI MASALAH FILSAFAT HUKUM**

rasio manusia.

Oleh karena aspek universalitasnya itu, tidak mengherankan apabila aturan-aturan normatif dalam hukum kodrat memang sangat abstrak. Sebagai konsekuensinya, ketika diimplementasikan dalam peristiwa hukum tertentu, sering ditemukan hambatan-hambatan. Tampaknya kepastian hukum memang bukan menjadi tujuan aliran ini. Keadilan yang bersifat universal/mutlak (*absolute justice*), itulah yang didambakannya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, untuk menjawab kebutuhan adanya kepastian hukum itu lalu muncul Aliran Positivisme Hukum. Menurut aliran ini, hukum adalah perintah dari penguasa (*Law is a command of law givers*). Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga dengan sendirinya, sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang (dalam arti materiil). Tugas aparatur hukum, khususnya hakim, adalah menjadi “corong” dari undang-undang. Tentu saja gagasan aliran ini baru dapat berjalan dengan baik apabila diasumsikan kodifikasi-kodifikasi hukum sudah lengkap mengatur segala hal.

Pembentukan undang-undang juga wajib berjalan lancar agar tidak terjadi kevakuman hukum.

Tetapi, asumsi undang-undang itu lengkap memang tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Kreativitas diperlukan oleh penegak hukum, terutama hakim, dalam melakukan terobosan-terobosan. Apa yang disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah salah satu bentuk terobosan yang dimaksud.

Aliran positivisme hukum dalam menelaah suatu permasalahan, berusaha memberikan pertimbangan-pertimbangan yang murni hukum. Sebab hukum disadari sudah dimasuki berbagai anasir yang non-hukum, maka hukum itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga hasilnya adalah hukum yang murni. Hukum yang murni inilah yang dapat dianalisis secara baik.

Hukum yang murni tidak berkaitan langsung dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, melainkan berkaitan dengan kepastian hukum. Oleh karena persoalan keadilan tidak berada dalam wilayah (ilmu) hukum, melainkan filsafat hukum. Sedangkan kemanfaatan ada dalam area sosiologi hukum. Demikianlah pandangan positivisme hukum tersebut.

Rupanya kepastian hukum yang diperjuangkan sebagai satu-satunya tujuan hukum oleh positivisme hukum itu dalam berbagai kesempatan justru menjadi bumerang bagi masyarakat umumnya. Hal ini disebabkan karena penguasa diberi kewenangan untuk menetapkan hukum, maka dengan sendirinya kepentingan penguasa pula yang lebih banyak ditonjolkan. Cita-cita untuk memperoleh persamaan kedudukan di hadapan hukum, sering lebih terkesan sebagai utopia.

Pertanyaan selanjutnya yang akan timbul mengenai bagaimana hukum yang baik itu. Aliran Utilitarianisme memberikan alternatif jawabannya. Menurut aliran ini, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kemanfaatan untuk sebesar-besarnya masyarakat. Basis aliran ini sebenarnya masih dalam satu atap dengan positivisme hukum. Artinya, mereka masih mengandalkan kepada penguasa untuk menetapkan hukum, namun dengan catatan, hukum produk penguasa itu bisa baik dan bisa pula buruk. Baik buruk suatu hukum tentu tidak dapat begitu saja disimpulkan hanya dengan melihat rumusan normanya, maka dari itu diperlukan serangkaian peristiwa hukum yang konkret sebagai *test-cases*. Berawal dari pengalaman (empirik) itulah dapat diketahui, suatu produk hukum itu baik atau buruk.

Apabila indikator baik buruk suatu hukum baru dapat ditentukan setelah ada pengalaman, tentu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar terkait peristiwa-peristiwa (empirik) tersebut yang digunakan sebagai indikator untuk menyimpulkan apakah suatu produk hukum itu baik atau buruk. Maka dari itu, muncul cara berpikir yang diperagakan oleh Mazhab Hukum Sejarah yang agaknya mampu mengantisipasi pertanyaan tersebut di atas. Menurut aliran ini, hukum tidak perlu dibuat oleh penguasa. Hukum itu tumbuh sendiri bersama masyarakat. Artinya, masyarakat itu sendirilah yang menentukan mana hukum yang baik dan yang buruk. Senada dalam perjalanan hidup bermasyarakat, proses seleksi itu pastilah sudah berjalan dengan alamiah.

Bermula dari titik ini sebenarnya kita dapat melihat betapa mazhab sejarah mulai mendekati pemikiran aliran hukum kodrat. Perbedaannya yaitu, pada aliran hukum kodrat, nilai-nilai dalam hukum itu diproyeksikan secara universal, sementara pada mazhab sejarah lebih bersifat lokal.

Pelopornya yaitu Von Savigny (1770-1861) dengan pemikirannya yaitu “hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.” Selain itu von Savigny menggunakan satu istilah yang menunjukkan adanya jiwa rakyat (*volksgeist*) pada setiap bangsa. Hal ini jelas konsep universalitas hukum, dalam kaca mata Von Savigny sangat tidak masuk akal, dan sebagai gantinya ia memperkenalkan konsep nasionalitas.

Sumber hukum yang utama menurut mazhab sejarah adalah kebiasaan. Sumber hukum ini jelas tidak memerlukan pengujian lagi karena telah menjalani proses sosialisasi yang panjang, yaitu hukum yang hidup (*living law*) dan telah berlaku secara sosiologis.

Konsep mazhab sejarah dalam lingkup masyarakat yang susunannya sederhana, barangkali dapat diterima dengan baik. Persoalan muncul tatkala konsep ini akan diterapkan untuk masyarakat yang pluralistis dengan pola kebiasaan yang berbeda. Penentuan *Volksgeist*-nya saja mungkin akan memeras energi yang besar, sehingga pada ujung-ujungnya akan diserahkan pada kepentingan pihak yang paling berkuasa pula. Apabila demikian halnya, hasil akhir mazhab sejarah mungkin tidak berbeda jauh dengan positivisme hukum.

Mazhab sejarah, pada dasarnya tidak menghendaki adanya unifikasi hukum. Setiap masyarakat dapat hidup dalam norma hukum yang mereka ciptakan sendiri melalui perjalanan sejarah kehidupannya. Tentu saja intensitas penciptaan norma-norma kebiasaan yang khas dan teruji itu akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya frekuensi interaksi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok sosial yang berlainan.

Aliran yang memiliki pemikiran yang hampir sejalan dengan mazhab sejarah, yaitu Aliran Hukum Sosiologis/*Sociological Jurisprudence* merupakan aliran yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum. Pokok pikiran aliran ini memiliki perbedaan yang tajam dengan aliran positivis, mazhab sejarah dan hukum alam, dalam hal menempatkan masyarakat dan hukum sebagai konsep pemikiran diantara mereka.

Aliran ini lebih mengarah kepada kenyataan daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Arah pikiran ini dapat ditelusuri melalui konsep-konsep yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir terkenal yang paling berpengaruh yaitu Erhlich dan Roscoe Pound, dengan prinsip pemikir: “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Rumusan demikian itu menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Perhatian aliran ini jauh berkembang dibandingkan dengan mazhab sejarah, karena tidak hanya sekedar pada esensi hukum, tetapi juga esensi perkembangan hukum. Menurut Roscoe Pound tugas utama hukum adalah rekayasa sosial, dengan fungsi utama antara lain untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi secara seimbang. Keseimbangan yang harmonis inilah yang merupakan hakikat dari keadilan, sehingga prinsip dalam aliran ini ditekankan mengenai pentingnya keseimbangan antara kekuasaan

formal dan kekuasaan yang hidup di masyarakat, yaitu kepentingan penguasa dengan kepentingan masyarakat. Serta juga menekankan pada masalah evaluasi hukum (kualifikasi hukum yang baik), kedudukan hukum tertulis dan tidak tertulis, fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan perkembangan hukum yang baik, dan cara penerapan hukum.

Selanjutnya, muncul aliran baru dalam filsafat hukum yang diilhami oleh timbulnya kesulitan dalam menentukan pola-pola umum (kebiasaan) dari sikap dan perilaku masyarakat tanpa melihat langsung peristiwa konkret yang terjadi dalam mazhab sejarah, yaitu Aliran Realisme Hukum. Aliran ini memandang setiap kasus hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Peristiwa konkret itulah yang menentukan hukumnya, bukan oleh hukum kodrat, undang-undang, atau kebiasaan.

Berpijak dalam derajat yang lebih tinggi, realisme hukum lalu berpuncak pada penolakan sama sekali terhadap otoritas undang-undang yang selama ini dipandang melebihi sumber-sumber formal hukum lainnya. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Semua diserahkan kepada keyakinan hakim. Sebab, kepadanya peristiwa konkret itu dipercayakan dan keputusannya harus diasumsikan sebagai hukum yang terbaik untuk kasus tersebut. Mungkin keputusan itu belum mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, atau bahkan menyimpang dari kepastian hukum yang diletakkan undang-undang, namun bagi hakim keputusannya adalah bermanfaat, khususnya kepada para pihak yang berperkara.

Cara pandang seperti dikemukakan di atas tidak semata-mata terjadi dalam kasus-kasus perdata. Realisme hukum, yang kemudian berpuncak pada *Freirechtslehre* di Amerika Serikat, juga telah menambah kasus-kasus pidana. Itulah sebabnya, kompromi dalam penetapan sanksi pidana antara penuntut umum dan terdakwa, misalnya, dianggap sebagai sesuatu yang lazim sepanjang kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatannya. Bentuk-bentuk sanksi yang semula represif, kini mulai diarahkan kepada hukumannya yang restutif. Alasannya karena masyarakat lebih memandang sanksi demikian memang lebih jauh bermanfaat. Penelitian yang dilakukan oleh ahli sosiologi bernama Emile Durkheim (185-1917) juga membuktikan kecenderungan demikian.

Pandangan demikian sudah pula mempengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental. Di Belanda misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya telah direvisi dengan memasukkan sejumlah kebijakan baru. Apa yang disebut sebagai *beleidssepot*, yaitu kebijakan untuk tidak menghukum pelaku tindak pidana karena adanya hal-hal yang layak diperhatikan, membuktikan adanya pendekatan dari segi manfaat itu. Inti dari analisis aliran-aliran filsafat hukum tersebut, masing-masing dapat diilustrasikan secara lebih sederhana, yaitu dengan melihatnya dari kaca mata tujuan hukum yang menjadi titik berat dari masing-masing aliran itu.

Secara umum, hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut serta menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata (2007: 44) menyatakan hukum serta penegakan hukum dimana pun dan saat kapan pun memiliki cita-cita luhur, yaitu keadilan, kepastian,

ketertiban, serta manfaat. Keadilan pada hakikatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial.

Produk idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian). Namun dalam kenyataannya, ketiga unsur esensial hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) sulit terwujud secara bersamaan, sering kali terjadi konflik antara ketiganya. Biasanya konflik tersebut timbul karena dua hal. Pertama, hukum (perundang-undangan) diciptakan untuk melindungi kepentingan politik (*in the interest of politic*) bagi kelompok atau golongan tertentu. Produk hukum seperti ini sejak semula, saat diundangkan, cenderung mengabaikan realitas sosial. Konsekuensi logisnya undang-undang tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada tidak relevan (lagi) dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Mungkin pada saat diundangkannya dan pada masa awal berlakunya sesuai dengan realitas dan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi lambat laun dirasakan tidak relevan lagi. Konsekuensinya jika perundang-undangan tersebut dipaksakan berlakunya, akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Terkait dalam konteks ini, akan muncul konflik antara keadilan dan kepastian hukum.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam rangka untuk mencapai hasil pemufakatan yang bulat tersebut didasarkan atas pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan yuridis berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan seperti surat dakwaan dan bukti-bukti yang didapat dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan dari segi non-yuridis yaitu berdasarkan hati nurani hakim yang berdasarkan dari aspek sosiologis, psikologis, dan antropologi.

Pertimbangan non-yuridis berdasarkan aspek sosiologis disini adalah berdasarkan dari pandangan masyarakat makro dan masyarakat mikro. Masyarakat makro disini merupakan opini dari masyarakat secara umum, sedangkan yang termasuk masyarakat mikro ialah hakim, keluarga korban, dan pelaku, yang merupakan bagian kecil dari masyarakat makro.

Selanjutnya dari segi psikologis yaitu dimana hakim melihat dari kondisi kejiwaan pelaku dan korban, serta kondisi kejiwaan dari hakim itu sendiri dalam memutus perkara. Tetapi, selama ini dalam perkara pidana, hakim hanya melihat akibat (hasil akhir dari sebuah permasalahan) bukan melihat faktor penyebab permasalahan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan terkadang *mindset* dari seorang hakim sudah terkonstruksi oleh pemikiran yang *Legisme*. Faktor-faktor penyebab hal tersebut antara lain pertama, karena kasus yang jumlahnya sudah *overload*, sehingga mengakibatkan hakim jenuh dalam menangani perkara yang sama tersebut. Sedangkan yang terakhir dari segi antropologi yaitu penilaian dari seorang hakim yang berdasarkan dari tingkah laku sosial (masyarakat) dan kultural manusia, dimana penilaian tersebut bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum itu dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkrit

itu bagi mengarahkan tingkah laku manusia (Satjipto Raharjo, 2006: 339).

Terkait dengan mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana, putusan yang dijatuhkan oleh hakim agar dapat mencerminkan ketiga tujuan hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak terlepas dari penjiwaan Pancasila sebagai norma dasar Negara Republik Indonesia, dimana kedudukannya sebagai cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau dapat disebut juga Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Fungsi dari pancasila itu sendiri sebagai pedoman dan ukuran, artinya Pancasila sebagai petunjuk arah perilaku manusia Indonesia, yaitu ke arah perilaku yang baik dan benar sesuai dengan asas pancasila yang menurunkan kaidah-kaidah Pancasila.

## CATATAN AKHIR

- <sup>1</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1981, hal 153, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.
- <sup>2</sup> <http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>, diakses tanggal 1 September 2015.
- <sup>3</sup> Mansour Fakih,, (1996) *Menggeser Konsepsi Gender*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, h : 51.
- <sup>4</sup> Aroma Elmina Martha, (2003), *Perempuan , Kekerasan dan Hukum*, Jogjakarta, UII Press, hlm. 32
- <sup>5</sup> March Candida, et all., (1999), *A Guide to Gender-Analysis Frameworks*, Oxford, Oxfam Print Unit, p : 105.
- <sup>6</sup> Kansil; dkk., (2003) *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 43.
- <sup>7</sup> SatjiptoRahardjo, *HukumProgresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 47
- <sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005,hal 35.
- <sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, Hal 36
- <sup>10</sup> Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 66.
- <sup>11</sup> Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, IBLAM, Jakarta, 2004, hal 207-208.
- <sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, Hal 40, Hakekat kemerdekaan hakim disini maksudnya yaitu pemberian kekuasaan kepada pengadilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, serta diperlukannya “pemisahan” kekuasaan yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*). Hal 43 ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat*), pemisahan

- kekuasaan (*machtenscheiding*) atau pembagian kekuasaan (*machteverdeling*) di antara badan-badan penyelenggara negara merupakan salah satu ciri umum negara berdasarkan atas hukum.
- <sup>13</sup> Pengertian nilai-nilai hukum disini dapat pula dijabarkan pula sebagai norma-norma hukum, bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hidup yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan supaya diturut dan dihormati oleh para warganya. Norma-norma hidup adalah norma-norma pergaulan hidup bersama, yaitu peraturan-peraturan tingkah laku yang harus diturut oleh segenap warga pergaulan hidup bersama itu.
- <sup>14</sup> Maksud dari tanpa campur tangan lainnya disini adalah bebas dari tekanan faktor ekonomi, politik dan sosial.
- <sup>15</sup> Menurut KBBI Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal 383. Bahwa pengertian dari integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.
- <sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, Makalah sebagai Bahan masukan untuk Penyusunan Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman Periode 1998/1999, hal.3.
- <sup>17</sup> Bahan kajian apabila rumusan norma yang disusun oleh negara dapat mengakomodasi fakta hukum tersebut.
- <sup>18</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 128, bahwa *living law* merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*).
- <sup>19</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 160, *Freirechtslehre* atau *Freie Rechtsbewegung*, bahwa aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham legisme. Aliran ini beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum (*judge made law*), karena keputusan yang berdasar keyakinannya merupakan hukum, dan keputusannya ini lebih bersifat dinamis dan *up to date* karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat.. Akibatnya adalah bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal yang primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.
- <sup>20</sup> Pendapat Antonius Sujata dalam buku Hati Nurani Hakim Dan Putusannya oleh Antonius Sudirman, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 44.
- <sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 339.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, IBLAM, Jakarta, 2004.  
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,

- Jakarta, 2010.
- Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press Yogyakarta, 2003.
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arif, Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, Makalah sebagai Bahan masukan untuk Penyusunan Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman Periode 1998/1999.
- C.S.T. Kansil; dkk., Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005.
- March Candida, et al., A Guide to Gender-Analysis Frameworks, Oxfam Print Unit, Oxford, 1999
- Mansour Fakih, Menggeser Konsepsi Gender, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rodliyah, Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No.2, 2012
- Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cet. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Yulies Tiena Masriani, Hukum dan Pancasila, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UUMA) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila dalam Seminar Nasional Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Universitas Pancasila, Jakarta, 2006.
- KBBI Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.